



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

NOMOR : 503/0004/SIP-ATLM/DPM-PPTSP/2020 Status : Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada :

RAMAYANA DEPARI, AMd.Kes

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 22 Oktober 1979

Alamat : Jl. Jamin Ginting Komp. Tropis Gg. Sepiring, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1401474,98.4603413,17

Nomor STR-ATLM : 02 14 2 2 1 16-1118960

Untuk bekerja sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik di UPTD Puskesmas Simpang Empat yang terletak di Jl. Kiras Bangun Desa Ndokum Siroga No. 132, Kec. Simp. Empat, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 April 2020

**Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.